



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di xxxxxx, tanggal 23 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, BUNUYO, PAGUAT, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di xxxxxx, tanggal 09 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, BUNUYO, PAGUAT, , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 04 Februari 2025 dengan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Februari 2021, di Kelurahan Tamalate,

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Kecamatan Kota Timur, Kota xxxxxxxx, wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Sugianto G. Nawai, yang kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama imam Rustam Tangia dan saksi yang hadir pada saat itu yang masing-masing Bernama Salim Pantulu (tetangga Pemohon I) dan Adrian Polontalo (tetangga Pemohon I) dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena ketika itu Pemohon I masih berstatus suami orang lain, dan Pemohon II juga masih berstatus istri orang lain;

3. Bahwa setelah pernikahan Siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Attaraskha Hasan bin Alan Hasan**, umur 3 tahun, lahir tanggal 27 Februari 2021;

4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7504051122023005 tanggal 12 Desember 2023;

5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak yang bernama **Attaraskha Hasan bin Alan Hasan**, umur 3 tahun, lahir tanggal 27 Februari 2021 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Attaraskha Hasan bin Alan Hasan**, umur 3 tahun, lahir tanggal 27 Februari 2021, adalah anak Biologis dari pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor 7502052305940001 atas nama **Alan Hasan** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor 750405490990002 atas nama **Maryam S. Nawai** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P3. Fotokopi kutipan akta nikah 7504051122023005 tanggal 12 Desember 2023 atas nama **Alan Hasan** dan **Maryam S. Nawai** yang telah dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P4. Fotokopi Kartu keluarga dengan nomor 7504051711220003 atas nama **Alan Hasan** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 7504-LT-27062024-0013 yang dikeluarkan oleh yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx anak yang bernama **Attaraskha Hasan** anak dari Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **SAKSI 1**, lahir di xxxxxx, tanggal 19 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon dahulu menikah secara siri pada tanggal 10 Februari 2021, di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut lahir anak yang bernama **Attaraskha Hasan** di Pohuwato, pada tanggal tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



b. **SAKSI 2**, lahir di paguat, tanggal 17 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon dahulu menikah secara siri pada tanggal 10 Februari 2021, di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota xxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut lahir anak yang bernama **Attaraskha Hasan** di Pohuwato, pada tanggal tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak yang bernama **Attaraskha Hasan**, lahir di Pohuwato, pada tanggal 27 Februari 2021, sebagai anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.5, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa di Pohuwato, pada tanggal 27 Februari 2021, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diberi nama **Attaraskha Hasan**;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon secara siri menikah di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota xxxxxxxx, pada tanggal **10 Februari 2021**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak yang bernama **Attaraskha Hasan**, lahir di Pohuwato, pada tanggal 27 Februari 2021;
3. Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2023;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, pada tanggal tanggal 12 Desember 2023, maka patut diakui secara hukum bahwa perkawinan para Pemohon tercatat secara sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Attaraskha Hasan**, lahir di Pohuwato, pada tanggal 27 Februari 2021, lahir dari rahim Pemohon II dan diakui sebagai anak biologis oleh Pemohon I, bila dikaitkan dengan perkawinan para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak *a quo* adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pencatatan nikah pada hakikatnya merupakan sebuah norma yang mengandung legalitas bentuk formal perkawinan, artinya pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan yang berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan, serta sebagai upaya menghindari penerapan hukum agama dalam perkawinan secara sepotong-sepotong hanya untuk meligitimasi sebuah perkawinan, ringkasnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk mendatangkan **kemaslahatan** bagi pelaku perkawinan itu sendiri;

Menimbang, Hakim menilai bahwa pengakuan secara mutlak terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, akan mendatangkan **kerusakan** yang buruk bagi anak *a quo*, seperti ketidak-jelasan nasab anak dan hubungan mahram, terputusnya hubungan waris, serta tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai anak, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan itu diutamakan dari meraih kemaslahatan”

Menimbang, bahwa perkawinan siri yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah preseden buruk bagi pandangan dan perilaku hukum masyarakat, namun demi menghindari kerusakan yang akan terjadi pada anak *a quo*, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan siri para Pemohon dari sisi hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 10 Februari 2021, di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota xxxxxxxxx dihadapan sidang telah terbukti bahwa perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* merupakan anak di luar perkawinan yang tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat frasa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan*" pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; Bila demikian, maka nasab anak di luar perkawinan dapat dihubungkan dengan ayah kandungnya, sebagaimana yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
فى ثبوت الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو
كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما**

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah 'urfi atau akad nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan perkawinan yang resmi"

Menimbang, bahwa dengan demikian, anak a quo, meskipun merupakan anak di luar perkawinan para Pemohon, namun kepadanya patut dinisbahkan nasab Pemohon I sebagai ayah kandungnya, mempunyai hubungan mahram dengan para Pemohon dan keluarga, serta berhak mewarisi dan mewariskan dari/kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama **Attaraskha Hasan**, lahir di Pohuwato, pada tanggal 27 Februari 2021, adalah anak biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak yang bernama **Attaraskha Hasan**, lahir di Puhwato, pada tanggal 27 Februari 2021 adalah anak biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal **20 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik dengan mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	Rp	0,00

Halaman **11** dari **12**

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

Halaman 12 dari 12

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Msa